



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

PERATURAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0488 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia, Institut Agama Islam Negeri Kendari memerlukan pengaturan yang bersifat internal dan khusus terkait perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang STATUA IAIN Kendari Bagian Kelujuh pasal 63, maka dipandang perlu melakukan pengaturan tentang manajemen kepegawaian pada Institut Agama Islam Negeri Kendari.
 - c. bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Kepegawaian Institut Agama Islam Negeri Kendari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76)
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disingkat IAIN Kendari;

2. Rektor adalah Rektor IAIN Kendari;
3. Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan IAIN Kendari yang terdiri dari Biro AUAK, Satuan Pengawas Internal, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis;
4. Pimpinan Unit Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Kepala Biro AUAK, Kepala Satuan Pengawas Internal, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis;
5. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Aparatur Institut adalah Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Institut;
7. Dosen Tetap Bukan PNS adalah tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh rektor untuk mengisi kekosongan formasi dosen pada program studi;
8. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga harian yang diangkat oleh Institut untuk melaksanakan tugas teknis yang sifatnya mendesak diantaranya kebersihan, penataan taman, pengamanan dan tugas teknis operasional lainnya disamping melaksanakan tugas layanan akademik dan perkantoran;

BAB II

JENIS DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Jenis Kepegawaian

Pasal 2

Jenis Kepegawaian IAIN Kendari terdiri atas:

1. Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pemerintah, meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK.
2. Aparatur Institut yang diangkat oleh Rektor, terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap Bukan PNS disingkat DT-BPNS; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap disingkat PTT

Pasal 3

Status Kepegawaian IAIN Kendari, meliputi:

- 1) PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 1 huruf a merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional;
- 2) PPPK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 1 huruf b merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan memiliki perjanjian kerja.
- 3) Dosen Tetap Bukan PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 2 huruf a adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dengan perjanjian kerja;
- 4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 2 huruf b merupakan pegawai yang diangkat oleh rektor melalui perjanjian kerja secara berkala.

BAB III

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) Usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara disusun oleh Fakultas dan diajukan kepada Rektor;
- (2) Rektor dan unsur pimpinan terkait melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dengan menyesuaikan data dan mengajukan dalam sistem eformasi yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB;
- (3) Rektor menetapkan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara dan mengusulkan kepada Menteri Agama u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- (2) Penyusunan kebutuhan Calon Dosen Aparatur Sipil Negara disamping menggunakan analisis sebagaimana ayat 1 (satu) di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan perbandingan ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa serta kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum pendidikan;
- (3) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara terpusat oleh institut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari Kementerian Agama pusat;

Pasal 6

Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

MANAJEMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 7

- (1) Usulan kebutuhan Dosen Tetap Bukan PNS disusun oleh Fakultas dan diajukan kepada Rektor;
- (2) Penyusunan kebutuhan dosen dilakukan dengan menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dosen;
- (3) Rektor menetapkan kebutuhan formasi Calon Dosen Tetap Bukan PNS di lingkungan IAIN Kendari setelah mendapatkan persetujuan alokasi formasi dari Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Dosen Tetap Bukan PNS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa serta kebutuhan kurikulum pada program studi.
- (2) Pengadaan Dosen Tetap Bukan PNS dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Institut setelah mendapatkan persetujuan atau penetapan formasi dari Rektor;
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi *Dosen Tetap*.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen tetap bukan PNS dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi dosen tetap bukan PNS dilingkungan IAIN Kendari:
 - a. Persyaratan Umum
 1. usia paling tinggi 50 Tahun;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. tidak sedang/pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 4. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 5. berkelakuan baik, bermoral, menjunjung tinggi azas
 6. tidak terikat sebagai dosen PNS/Dosen Tetap Non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau pegawai tetap pada lembaga lain;
 - b. Persyaratan Khusus
 1. memiliki Kualifikasi Akademik serendah-rendahnya Magister (S2) atau setara pada bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan penugasannya;
 2. dinyatakan lulus dalam seleksi calon dosen tetap bukan PNS yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a angka 1 (satu) dikecualikan bagi yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi akademik yang luar biasa;
- (3) Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik professor yang menjadi dosen tetap bukan PNS wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 11

- (1) Rektor membuka lowongan pendaftaran mengikuti seleksi calon dosen tetap bukan PNS seluas-luasnya kepada masyarakat umum;

- (2) Penyelenggaraan seleksi calon dosen tetap bukan PNS dilaksanakan secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan;
- (3) Penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar; dan
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang
- (4) Seleksi calon dosen tetap bukan PNS, dilaksanakan oleh panitia atau tim pengujian yang dibentuk oleh rektor.

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 huruf a dilakukan dengan cara mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang diajukan pelamar;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 huruf b dilakukan untuk menilai standar kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar calon dosen tetap bukan PNS;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan kompetensi bidang yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- (4) Pengumuman hasil seleksi diumumkan sesuai tahapannya secara terbuka melalui website dan/atau manual pada papan pengumuman di lingkungan IAIN Kendari.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan seleksi calon dosen tetap bukan PNS, meliputi:

- 1) Pelamar yang lulus dalam seleksi administrasi, mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
- 2) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar, mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;
- 3) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Tim Pengujian yang ditetapkan oleh Rektor;
- 4) Jumlah pelamar lulus yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan maksimal 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing formasi/jabatan berdasarkan peringkat nilai pada seleksi kompetensi dasar;
- 5) Panitia menyampaikan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil kompetensi bidang.
- 6) Rektor mengumumkan secara terbuka pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan calon dosen tetap bukan PNS berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 6 diangkat menjadi calon dosen tetap bukan PNS dengan Keputusan Rektor;

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, calon dosen tetap bukan PNS diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dan dosen yang bersangkutan;

Pasal 15

- (1) Pelamar yang ditetapkan sebagai Calon dosen tetap bukan PNS menjalani Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, karakter kepribadian, semangat nasionalisme dan kebangsaan, dan untuk memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
- (3) Selama masa percobaan, dosen tetap bukan PNS didampingi dan dinilai oleh Dosen Pembina yang ditunjuk oleh fakultas dan Pimpinan unit kerja penempatannya;
- (4) Dalam hal setelah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, calon dosen tetap bukan PNS dianggap oleh penilai tidak berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberhentikan sebagai calon dosen tetap bukan PNS.
- (5) Calon Dosen Tetap Bukan PNS yang dinilai berkinerja baik, ditetapkan menjadi dosen tetap bukan PNS.

Pasal 16

- (1) Dosen Tetap Bukan PNS dapat diangkat dalam jabatan akademik/ fungsional setelah menjalani masa tugas sebagai Dosen Tetap Bukan PNS sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
- (2) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik bagi dosen tetap bukan PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tunjangan Fungsional dosen tetap bukan PNS sebagai konsekuensi pengangkatan dalam jabatan akademik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan PNS belum diatur, maka tunjangan fungsionalnya belum dapat dibayarkan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Hak Dosen Tetap Bukan PNS adalah:
 - a) Memperoleh penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya;
 - c) Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- e) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - g) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria dan prosedur yang berlaku di lingkungan IAIN Kendari;
 - h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan yang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS adalah:
- a) Bekerja penuh waktu setiap hari sesuai jam kerja yang ditetapkan di lingkungan IAIN Kendari, minimal 37,5 jam secara akumulatif setiap minggu dengan mengisi daftar hadir/melakukan presensi setiap hari kerja;
 - b) Melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan 12 sks setiap semester sesuai kualifikasi akademiknya dengan mengisi laporan pada Aplikasi Beban Kerja Dosen;
 - c) Melaksanakan tugas-tugas administrasi pengembangan perguruan tinggi pada fakultas, lembaga dan/atau unit kerja lainnya di lingkungan IAIN Kendari;
 - d) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pergaulan dan proses pembelajaran;
 - e) Mematuhi ketentuan Kode Etik yang berlaku di lingkungan IAIN Kendari;
 - f) Melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf b, dosen tetap bukan PNS diwajibkan membayar iuran dari gaji dengan persentase yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 19

- (1) Dosen tetap bukan PNS dapat diizinkan untuk mengikuti tugas belajar/izin belajar;
- (2) Tugas Belajar/Izin belajar dapat diberikan dengan syarat:
 - a) Telah menjalani masa kerja selama 5 (lima) tahun;
 - b) Diusulkan oleh atasan langsung;
 - c) Memenuhi pertimbangan kompetensi yang dibutuhkan dari jurusan atau program studi tempat tugas yang bersangkutan.
- (3) Dosen tetap bukan PNS yang menjalani tugas belajar, diberhentikan sementara dari dosen tetap dan tidak diberikan gaji dan/atau tunjangan sampai yang bersangkutan aktif menjalankan tugas;

Pasal 20

Dosen tetap bukan PNS dapat diusulkan mendapatkan nomor induk dosen nasional, mengikuti sertifikasi dosen, mendapat tunjangan profesi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Penilaian Kinerja

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan dosen tetap bukan PNS;
- (2) Penilaian kinerja dosen tetap bukan PNS dibuat dalam bentuk:
 - a) pengisian instrumen penilaian;
 - b) penilaian sasaran kinerja pegawai;
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan oleh:
 - a) 1 (satu) orang atasan langsung dari program studi, yakni Ketua Program Studi;
 - b) 1 (satu) orang atasan langsung dari pimpinan unit kerja penempatan tugas administrasi;
 - c) 2 (dua) orang teman sejawat/seprogram studi;
 - d) 2 (dua) orang dari unsur mahasiswa yang diajar langsung oleh dosen yang bersangkutan;
- (4) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilaksanakan sama dengan penilaian sasaran kinerja pegawai terhadap dosen PNS.

Bagian Kedelapan Batas Usia Pensiun

Pasal 22

- (1) Dosen tetap bukan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai dosen tetap bukan PNS;
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 55 (lima puluh lima) tahun.

Bagian Kesembilan Pemberhentian

Pasal 23

Dosen tetap bukan PNS diberhentikan dengan hormat apabila:

- 1) Meninggal Dunia;
- 2) Mencapai Batas Usia Pensiun;
- 3) Tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun enam bulan secara berturut-turut karena sakit jasmani dan/atau rohani dengan mengajukan bukti yang sah;
- 4) Mengundurkan Diri setelah masa kerja 5 (lima) tahun;
- 5) Hasil evaluasi kinerja tahunan tidak bernilai baik;
- 6) Perampangan organisasi.

Pasal 24

Dosen tetap bukan PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam

kegiatan/organisasi yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- 2) Terpidana kasus hukum yang telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
- 3) Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai dosen tetap bukan PNS sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- 4) Melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan IAIN Kendari.

Pasal 25

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 4 dilakukan setelah melaksanakan kewajiban proses tatap muka perkuliahan dan Ujian Akhir Semester;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 5 dilakukan dengan merujuk pada akumulasi instrumen penilaian dan sasaran kinerja yang bersangkutan;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 6 dilakukan karena:
 - a) Adanya instruksi/arahan dari pejabat pembina kepegawaian pusat;
 - b) Tidak adanya formasi jabatan karena ditutupnya program studi homebase keilmuan yang bersangkutan;
 - c) Tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji dosen tetap bukan PNS

Pasal 26

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim atau badan yang dibentuk oleh Rektor.

BAB V

MANAJEMEN PEGAWAI TIDAK TETAP

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 27

- (1) Usulan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap disusun oleh Biro AUAK dan diajukan kepada Rektor;
- (2) Penyusunan kebutuhan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang mendesak dengan beban pekerjaan yang sifatnya penting secara terus menerus dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan akademik dan perkantoran yang maksimal;
- (3) Rektor menetapkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Tidak Tetap di lingkungan IAIN Kendari.

Pasal 28

- (1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal teknis pengelolaan sarana prasarana pendidikan, layanan akademik dan perkantoran;

- (2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Institut setelah mendapatkan persetujuan atau penetapan formasi dari Rektor;
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 29

Setiap orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai tidak tetap dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 30

- (1) Persyaratan menjadi pegawai tidak tetap di lingkungan IAIN Kendari:
 - a. Persyaratan Umum
 1. usia paling tinggi 35 Tahun;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. tidak sedang/pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 4. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai pegawai;
 5. berkelakuan baik, bermoral, menjunjung tinggi azas
 6. tidak terikat sebagai PNS atau pegawai tidak tetap atau pegawai tetap pada instansi/ lembaga/perusahaan;
 - b. Persyaratan Khusus
 1. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 2. dinyatakan lulus dalam seleksi calon pegawai tidak tetap yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a angka 1 (satu) dikecualikan bagi yang mempunyai keahlian khusus dan luar biasa;

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 31

- (1) Rektor membuka lowongan pendaftaran mengikuti seleksi calon pegawai tidak tetap seluas-luasnya kepada masyarakat umum;
- (2) Penyelenggaraan seleksi pegawai tidak tetap dilaksanakan secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan;
- (3) Penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar; dan
 - c. Tes Wawancara
- (4) Seleksi pegawai tidak tetap, dilaksanakan oleh panitia atau tim pewawancara yang dibentuk oleh rektor.

Pasal 32

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 3 huruf a dilakukan dengan cara mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang diajukan pelamar;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 3 huruf b dilakukan untuk menilai kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 3 huruf c dilakukan untuk menggali kesesuaian kompetensi/ kemampuan teknis yang dimiliki oleh pelamar dengan bidang pekerjaan;
- (4) Pengumuman hasil seleksi diumumkan sesuai tahapannya secara terbuka melalui website dan/atau manual pada papan pengumuman di lingkungan IAIN Kendari.

Pasal 33

Tahapan pelaksanaan seleksi calon pegawai tidak tetap, meliputi:

- 1) Pelamar yang lulus dalam seleksi administrasi, mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
- 2) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar, mengikuti Tes Wawancara;
- 3) Tes Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Rektor;
- 4) Jumlah pelamar lulus yang mengikuti Tes Wawancara sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan maksimal 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing formasi/jabatan berdasarkan peringkat nilai pada seleksi kompetensi dasar;
- 5) Panitia menyampaikan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil wawancara;
- 6) Rektor mengumumkan secara terbuka pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan calon pegawai tidak tetap berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 6 diangkat menjadi calon pegawai tidak tetap dengan Keputusan Rektor;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, calon pegawai tidak tetap membuat atau menandatangani Perjanjian Kerja yang dibuat setiap tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Pelamar yang ditetapkan sebagai calon pegawai tidak tetap menjalani Masa Percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- (2) Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, karakter kepribadian, semangat nasionalisme dan kebangsaan, dan untuk memperkuat keahlian pada bidang pekerjaannya;

- (3) Selama masa percobaan, pegawai tidak tetap didampingi dan dinilai oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Biro AUAK dan/atau Pimpinan unit kerja penempatannya;
- (4) Dalam hal setelah menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, calon pegawai tidak tetap dianggap oleh penilai tidak berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberhentikan sebagai calon pegawai tidak tetap;
- (5) Calon pegawai tidak tetap yang dinilai berkinerja baik, ditetapkan menjadi pegawai tidak tetap IAIN Kendari.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Hak Pegawai Tidak Tetap adalah:
 - a) Memperoleh penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya;
 - c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pada bidangnya;
- (2) Kewajiban Pegawai Tidak Tetap adalah:
 - a) Bekerja penuh waktu minimal 37,5 jam secara akumulatif setiap minggu dengan mengisi daftar hadir/melakukan presensi setiap hari kerja;
 - b) Melaksanakan tugas teknis dan tugas pelayanan administrasi yang diberikan oleh atasan, dibuktikan dengan mengisi laporan kinerja harian;
 - c) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik, dan status sosial ekonomi dalam pergaulan dan memberikan pelayanan;
 - d) Mematuhi ketentuan Kode Etik yang berlaku di lingkungan IAIN Kendari;
 - e) Melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 1 huruf b, pegawai tidak tetap diwajibkan membayar iuran dari gaji dengan persentase yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penilaian Kinerja

Pasal 38

- (1) Penilaian kinerja bertujuan untuk menjamin obyektifitas pembinaan pegawai tidak tetap;
- (2) Penilaian kinerja pegawai tidak tetap dibuat dalam bentuk:
 - a) pengisian instrumen penilaian;
 - b) *penilaian laporan kinerja harian oleh atasan langsung dari pimpinan unit kerja penempatan;*
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan oleh:
 - a) 1 (satu) orang atasan langsung dari pimpinan unit kerja penempatan tugas administrasi;

- b) 2 (dua) orang teman sejawat;
- c) 2 (dua) orang dari unsur PNS yang bersentuhan langsung dengan obyek pekerjaan/ tempat penugasan yang bersangkutan;

Bagian Ketujuh
Batas Usia Pensiun

Pasal 39

- (1) Pegawai tidak tetap yang mencapai Batas Usia Pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tidak tetap IAIN Kendari;
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 55 (lima puluh lima) tahun;
- (3) Dalam hal setelah terbitnya peraturan rektor ini, terdapat pegawai tidak tetap yang berusia melebihi batas usia pensiun, diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk diproses pemberhentiannya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Pasal 40

Pegawai tidak tetap diberhentikan dengan hormat apabila:

- 1) Meninggal Dunia;
- 2) Mencapai Batas Usia Pensiun;
- 3) Tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun berturut-turut karena sakit jasmani dan/atau rohani dengan mengajukan bukti yang sah;
- 4) Mengundurkan Diri setelah masa kerja 2 (dua) tahun;
- 5) Hasil evaluasi kinerja tahunan tidak bernilai baik;
- 6) Perampangan organisasi.

Pasal 41

Pegawai tidak tetap diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan/organisasi yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- 2) Terpidana kasus hukum yang telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
- 3) Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- 4) Melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan IAIN Kendari.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 5 dilakukan dengan merujuk pada akumulasi instrumen penilaian dan penilaian laporan kinerja harian yang bersangkutan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 6 dilakukan karena:
 - a) Adanya instruksi/arahan dari pejabat pembina kepegawaian pusat;

- b) Tidak tersedianya anggaran atau terjadinya perubahan penganggaran untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap;

Pasal 43

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 41 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim atau badan yang dibentuk oleh Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 3 September 2018

REKTOR,

NUR ALIM

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.